



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun (Ujung Pandang, 08 Agustus 1988), agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 (terlampir), kepada :

1. Buyung H. Hamma, SH., MH.
2. Pratiwi Wahid, SH.,

Keduanya berkantor di Kantor Advokat Buyung H. Hamna & Partners, beralamat di Jl. Pannampu No.40 (depan Bank Syariah Indonesia KC. Pannampu), Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 737101 040288 0003, umur 34 tahun (Ujung Pandang, 04 Februari 1988), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, tinggal di Kelurahan Pabbaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa alat bukti dimuka sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan melalui Kuasanya dalam surat gugatannya secara Ecourt tertanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mks, tertanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 215/20/V/2012. Pada saat menikah, status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Perjaka.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, Perempuan. Lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 22 Agustus 2020.
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun seiring waktu terjadi ketidakcocokan dan percekcoakan terus-menerus, hal ini terjadi karena permasalahan pribadi diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain.
5. Puncak pertengkaran terjadi di bulan Januari tahun 2021, dimana sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah dan sangat jarang bertemu hingga hari ini, adapun komunikasi hanya sesekali/jarang itupun untuk menanyakan kabar anak-anak saja.
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan ijin atasan/ijin melakukan perceraian, dan telah dikabulkan ijin atasan untuk bercerai.

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan sudah sulit untuk dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Dengan demikian, menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha dan menggunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ananda XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX selama ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya/Penggugat dan selalu dalam pengasuhan ibunya/Penggugat, dan anak-anak masih dibawah 12 tahun, maka sudah sepatutnya hadhanah (Hak Asuh Anak) jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
10. Bahwa Penggugat bersedia bila Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari yang disepakati.
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, maka terhadap Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah penghidupan kepadasetiap anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



12. Bahwa nilai minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut diatas telah disepakati bersama antara para pihak Penggugat dan Tergugat sewaktu di mediasi di kantor Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima Cerai Gugat ini dan Hadhanah (Hak Asuh Anak) dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan. Lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 22 Agustus 2020, berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari yang disepakati.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan anak XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total untuk ketiga anak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Dan/ataupun, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama dengan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan,

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 242/Pdt.G/2022/PA.Mks tertanggal 25 Januari 2022, dan tanggal 09 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 19 Januari 2022, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dimuka sidang telah mengajukan Surat Izin Untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat Nomor KP.04.02/MENKES/6799/2021 tertanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (e-court) tertanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun posita poin ke 11 dan 12 serta petitum poin ke 5 oleh Penggugat dicabut dimuka sidang;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/20/V/2012 tanggal 05 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.
4. Fotocopy Akta Kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4..

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sebagai puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 sudah terjadi pisah tempat tinggal dan jarang bertemu lagi, dan komunikasi juga jarang dan Tergugat hanya menanyakan kabar anak-anaknya;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan memiliki wanita idaman lain;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 sudah terjadi pisah tempat tinggal dan jarang bertemu lagi, hanya komunikasi juga jarang dan Tergugat hanya menanyakan kabar anak-anaknya;
- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan cerai ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuan gugatannya ini secara elektronik (E-Court), maka Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;
3. Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 19 Januari 2022, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 24 Januari 2021;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Penggugat Nomor KP.04.02/MENKES/6799/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan tertanggal 24 Desember 2021, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas panggilan) Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks. tertanggal 25 Januari 2022, dan tanggal 09 Februari 2022 juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Januari 2021 adalah sebagai puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021, dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada penyampaian tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus dimana bukan hanya kebenaran

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan Para saksi menerangkan bahwa Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 5 Mei 2012 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan bertempat di rumah Penggugat di Jalan Flamboyan I No. 7, RT/RW. 004/002, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, 2. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, 3. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para saksi mengetahui pula Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 telah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat punya wanita idaman lain, akhirnya sejak bulan Januari 2021 sebagai puncak perselisihan tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2021 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1) dan keterangan Para saksi yang telah dipertimbangkan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah membina rumah tangga serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 adalah puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudharatnya apabila perkawinan mereka dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي ان يكون الى الفرق قسبل ملولاي سد لثمن كل وجمال ان بحسم اسباب التوصل الى الفرق بالكلية قضى وجوها
من الضرر للاخلل منهللن من للطبلن مالاي ألف بعض للطبلن فكلما لاجتهلدى للاجمع بينهم لردل للشروللبنو هلى للاخلا
فك تنغضت للمعاش.

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهملايكن اسباب هذا النزاع خطيرا لكان لو تألفا لكان من الاخير ان تنتهى للعلاقة
زوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما مشريدا لحياته يجمعه للطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam hak pengasuhan anak/hak hadlanah yang diajukan oleh Penggugat yang termuat dalam posita poin ke 9 dan petitum poin ke 3, yaitu terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, 2. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, 3. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2020, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan P. 4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, 2. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, 3. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2020, dan ketiganya atau umur belum cukup umur mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum cukup umur mumayyiz atau umur belum cukup umur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka anak yang masih dibawah umur atau belum cukup umur 12 tahun, maka hak pemeliharaan/hak hadlanah adalah diberikan kepada ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan akhlaknya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memeliharanya, karena anak di usia baik sudah mumayyiz maupun di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama, Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأما تها وإن علت فأب فأمها ته وإن علا فالأقرب
من الحواشي

Artinya : "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat lebih layak diberikan hak pemeliharaan terhadap anaknya bernama 1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, atau umur kurang lebih 8 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, atau umur kurang lebih 5 tahun, 3. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2020, atau umur kurang lebih 2 tahun, sehingga hak pemeliharaan terhadap ketigaa anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberikan hak pemeliharaan anak terhadap ketiga anaknya tersebut, namun apabila sewaktu-waktu Tergugat bermaksud untuk mengunjungi atau menjenguk anaknya itu, demi untuk kepentingan anak yaitu Tergugat berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung kepada kedua anak tersebut dan untuk kepentingan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita poin ke 10 dan Petitum poin ke 4 Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat jika Tergugat bermaksud sewaktu-waktu ingin bertemu dengan ketiga anaknya tersebut sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita poin ke 11 dan hal ini tidak didukung dengan petitumnya, akan tetapi Penggugat mencabutnya sehingga tidak lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 12 September 2014, 2. XXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar tanggal 17 Agustus 2016, 3. XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2020 dan ketiganya berada di bawah hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ke 3 (tiga) orang anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur dewasa atau umur 21 tahun atau sudah dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Fatma Abu Jahja, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fatma Abu Jahja

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 120.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Mks